



P U T U S A N

Nomor 89/ Pdt.G/ 2024/ PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan antara :
PENGUGAT, alamat Kabupaten Sleman

M E L A W A N

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Klaten

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 18 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Kln sebagai berikut:

1. Bahwa pada (11-04-2022) tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --KW-11042022-0001;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus duda dan Tergugat berstatus gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4 bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, sekarang ikut Tergugat sebagaimana akta kelahiran 3310-LT-05072022-0016;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat

Halaman 1 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat kembali rujuk dengan istri sebelumnya;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan puncak perselisihan terjadi pada Oktober 2022 yang kemudian Penggugat hidup terpisah dengan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan agama menjadi agama Islam pada 12 Desember 2023 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Sleman.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan mencari jalan keluar bagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas,Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klaten/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---KW-11042022-0001,sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Klaten mengirimkan dokumen turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten selanjutnya dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas terkabulnya permohonan ini Penggugat menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut:

Relas panggilan I tertanggal 19 Juli 2024, Relas panggilan II tertanggal 26 Juli 2024, Relas panggilan III 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---,tertanggal 23 Februari 2019,atas nama PENGGUGAT,diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275035203790009,tertanggal 11 April 2022,atas nama TERGUGAT,diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---LT-05072022-0016 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat / anak kesatu perempuan dari ibu TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---KW-11042022-0001 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten,tertanggal 11 April 2022, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310250909190006, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT,Alamat Kabupaten Klaten,diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti bertanda P-1, P-3,P-4 dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sedangkan surat bukti bertanda P-2 adalah berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas

Halaman 3 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah secara agama Katholik di hadapan pemuka agama yang bernama Romo ---, PR pada tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Klaten;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tahun 2020;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bergejolak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat kembali rujuk dengan isteri Pertama yang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat telah beralih agamanya menjadi Islam pada 12 Desember 2023 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kapanewon Mlati, Sleman;
- Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, antara Penggugat dengan Tergugat pernah membicarakan masalah rumah tangganya untuk bagaimana sebaiknya namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena memang sudah tidak harmonis lagi dan juga demi masa depan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman bekerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah secara agama Katholik di hadapan pemuka agama yang bernama Romo ---- pada tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Klaten;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tahun 2020;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bergejolak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat kembali rujuk dengan isteri Pertama yang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat telah beralih agamanya menjadi Islam pada 12 Desember 2023 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala KUA, Sleman oleh Bapak -----, S.Ag M.Si;
- Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, antara Penggugat dengan Tergugat pernah membicarakan masalah rumah tangganya untuk bagaimana sebaiknya namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena memang sudah tidak harmonis lagi dan juga demi masa depan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebagai akhir dari pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara

Halaman 5 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang untuk singkatnya adalah termuat dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dari putusan ini, Tergugat ternyata setelah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebagaimana relaas panggilan masing-masing tertanggal 19 Juli 2024, 26 Juli 2024 dan 2 Agustus 2024, namun Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap kepersidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu serta juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena selalu ada percekocokkan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran/ percekocokkan serta ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangganya adalah karena Penggugat kembali rujuk dengan isteri Pertama yang sudah bercerai dan Penggugat juga berubah agamanya menjadi Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :1. Kunthi Sri Saptarini 2. Andra Adriansyah Mahardika;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akte Perkawinan No.--- 0-KW-11042022-0001 tertanggal 11 April 2022 atas nama Cahyadi Joko Purnomo dengan Tergugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 April 2022 di Klaten dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekcoakan/ pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan menurut Majelis ditinjau dari isinya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, karena saksi tersebut menurut kenyataan adalah orang yang mengetahui tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi bergejolak karena Penggugat kembali rujuk dengan isteri Pertama yang sudah bercerai dan Penggugat telah beralih agamanya menjadi Islam sehingga dalam kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis menjadi kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi layaknya orang berumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan/ pertengkaran bahkan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, sedangkan Tergugat tinggal bersama anaknya;

Halaman 7 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP.No.19 Tahun 1975 tersebut;

Meimbang, bahwa Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP.Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material,dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum gugatan butir (2) patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum nomor 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten,maka sebagai kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975,maka untuk petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Pasal 125 ayat (1) HIR serta Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan undang-undang untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian beserta seluruh akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan/turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh SUNDARI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDI ANANTA WIJAYA, SH.,MH. dan SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,MH. masing-masing

Halaman 9 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 22 Agustus 2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu FITRI YUDIANTO,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

RUDI ANANTA WIJAYA, SH.MH.Li

ttd

SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

SUNDARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

FITRI YUDIANTO,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. PNPB Relas	: Rp. 20.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp. 47.000,00;
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00;
	<hr/>
Jumlah	: Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)